



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 50/06.04/DPMPSTP/VI/2023

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i GOKLAS MIAN TAMBUNAN, S.Th.,MM tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK METHODIST"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : GOKLAS MIAN TAMBUNAN, S.Th.,MM
Alamat : JL. RIAU UJUNG GG. KARYA AGUNG
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. RIAU UJUNG GG. KARYA AGUNG NO. 8
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK METHODIST
Alamat Sekolah : JL. RIAU UJUNG GG. KARYA AGUNG NO. 8
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : IDRIS BARUS, SH
No. Akte Notaris : 04
Tanggal : 17 Oktober 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Juni 2023
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIK 19770417 200312 1 004